

Penerapan Terapi Psikoreligius Dalam Mengatasi Trauma Kekerasan (Studi Kasus Pada Klien "W" di LPKA Palembang)

Awal taufiqurrahman^a, Abdur Razzaq^b, Manah rasmanah^c

^a Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email :

awaltaufiqurrahman1224@gmail.com

^b Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email :

abdurrazzaq_uin@radenfatah.ac.id

^c Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email : rasmanahmanah@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "Application of Psychoreligious Therapy in Overcoming Violent Trauma (a case study on client "w" in LPKA Palembang)" This research uses a qualitative approach with a case study research method. The research subject is the client "W". The results of this study indicate that before carrying out the therapy process it is still at a high level where there are several aspects that make clients experience excessive trauma, cannot control their own thoughts, have feelings of being easily restrained, do not want to have relationships with the opposite sex, are depressed when it comes to marriage.

Keywords: *psychoreligious therapy, trauma*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Penerapan Terapi Psikoreligius Dalam Mengatasi Trauma Kekerasan (studi kasus pada klien "w" di LPKA Palembang)" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terapi psikoreligius dalam mengatasi kekerasan, mengetahui bagaimana penerapan terapi psikoreligius dalam mengatasi kekerasan pada klien "w" berbasis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian yaitu klien "W". Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu perjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan strategis analisis deret waktu. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan proses terapi masih berada pada tingkat tinggi dimana terdapat beberapa aspek yang membuat klien mengalami trauma yang berlebihan, tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri, memiliki perasaan mudah tersinggung, tidak ingin memiliki hubungan dengan lawan jenis, tertekan saat disinggung tentang pernikahan.

Kata kunci: terapi psikoreligius, trauma

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, menurut laporan kasus pengaduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982. Kluster Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2971 kasus selama tahun 2021.

KPAI menerima kasus pada kluster Pemenuhan Hak Anak diurutkan dari yang paling tinggi adalah kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 2.281 kasus (76,8%), kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, dan agama sebanyak 412 kasus (13,9%), kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebanyak 197 kasus (6,6%), dan kasus kluster Hak Sipil dan kebebasan sebanyak 81 kasus (2,7%). Lima provinsi terbanyak aduan kasus pemenuhan hak anak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9

kasus (1%). Menurut Santoso, dampak kekerasan bagi perempuan dan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek biasanya mempengaruhi fisik, sedangkan dampak jangka panjang berkaitan dengan non fisik yaitu psikis anak. Dampak dengan fisik biasanya dirasakan langsung oleh anak serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan non fisik yang dapat merasakan hanya dapat dilihat oleh anak yang bersangkutan, karena langsung berkaitan dengan perasaan seseorang¹.

Menurut viqa, bahwa dampak dari kekerasan terhadap anak sebagai korban antara lain: 1) dampak fisik yaitu adanya perubahan fisik pada anak seperti memar, benjolan, ataupun patah tulang 2) dampak psikis dimana kekerasan menimbulkan gangguan kejiwaan pada anak seperti anak mengalami kepercayaan diri yang rendah, ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan. Seperti pada banyak kasus yang terjadi yang dirasakan anak yaitu memiliki sifat untuk membalas dan menyakiti diri sendiri serta orang sekitarnya untuk melampiaskan perasaan trauma kekerasan yang pernah ia dapatkan. 3) dampak seksual, anak akan terinfeksi penyakit seksual yang menular seperti HIV/AIDS, ataupun adanya gangguan pada reproduksi anak. 4) dampak sosial, anak yang menjadi korban kekerasan sulit untuk berinteraksi sosial dengan baik selain itu anak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyimpang serta menutup diri².

Kekerasan bukan hanya terjadi dilakukan orang tua, teman, keluarga, namun kekerasan terjadi juga dilakukan oleh aparat kepada tersangka dalam proses penangkapan maupun penyidikan yang dimana ada hak-hak tersangka yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu hak didampingi pengacara, hak segera diperiksa oleh penyidik, hak untuk dilepaskan jika telah lewat 1x24 jam juga hak diperiksa tanpa adanya sedikitpun ancaman maupun kekerasan. Namun, terlihat dalam faktanya antara lain tahun 2018-2019 terdapat 72 penyiksaan di Indonesia yang dilakukan baik oleh aparat kepolisian, TNI maupun sipir. Dari 72 peristiwa tersebut 16 orang tewas, 114 luka-luka sementara 51 korban penyiksaan ternyata merupakan korban salah tangkap. Selain itu rincian dari 72 penyiksaan tersebut, 52 kasus dilakukan oleh aparat kepolisian, 7 kasus oleh TNI, dan 8 kasus penyiksaan dilakukan oleh sipir. Contohnya dimedia diperbincangkan adanya penganiayaan saksi yang bernama Sarpan berusia 53 tahun yang mengalami penyiksaan di Polsek Percut Sei Tuan, Medan. Sarpan ialah seorang saksi pembunuhan yang dianiaya oknum polisi agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Ada juga kasus penyiksaan Dede Alfiandi Lutfi yang ditangkap dalam kasus demo Reformasi Dikorupsi disiksa dengan dipukuli dan disetrum agar mengaku sebagai pelaku pelempar batu ke polisi. Kasus kekerasan ini lah yang juga harus diperhatikan karena akan berakibat buruk pada fisik dan psikis yang dialami oleh tersangka³.

Berkaitan dengan trauma kekerasan yang dialami oleh andikpas di LPKA Kelas 1 Palembang, melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada saat dilakukannya wawancara, klien yang berinisial W ini bercerita bahwa W sebelum masuk ke LPKA Kelas 1 Palembang, tersangka W dimasukkan terlebih dahulu ke rumah tahanan untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik disana, tersangka W mendapatkan ancaman, tekanan untuk mengakui kesalahan yang W lakukan, tersangka W juga menganggap dirinya mendapatkan seperti dipukul, kakinya ditembak, dikurung ditempat yang gelap. Setelah dari rumah tahanan barulah tersangka W ini dipindahkan ke LPKA Kelas 1 Palembang untuk diberikan pembinaan bagi dirinya. Tersangka W ini berkata bahwa setelah dari rumah tahanan kekerasan yang W dapat masih terasa sampai tersangka ini berada di LPKA seperti yang dirasakan rasa sakit masih membekas, teringat akan kejadian yang dialaminya, membayangkan kejadian yang dialami tersangka W yang dilakukan oleh sesosok petugas yang memberikan kekerasan pada dirinya seperti dipukul, kakinya ditembak dan dikurung ditempat yang gelap, ketidakmampuan dalam berinteraksi baik dengan teman sekamar ataupun dengan tahanan yang lain, sering menatap ke tempat tertentu, menunjuk ke arah tertentu seolah-olah tersangka W ini melihat orang yang melakukan kekerasan pada dirinya. Sehingga tersangka W ini tidak mau keluar kamar, melamun,

¹ Agus Ariandi, "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana), Delarev, Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2022), hal. 163.

² Ibid,

³ Sakroni, "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Violence Against Children During The Covid-19 Pandemic", Jurnal Sosio Informa, Vol. 7 No. 2 (Mei-gustus, 2022), hal. 122-123.

dan terkadang tersangka W ini Membayangkan kejadian atau peristiwa melihat orang yang melakukan kekerasan pada dirinya, dan trauma yang sangat sulit ini dirasakan oleh tersangka W selama kurang lebih 1 (satu) bulan⁴.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian digunakan untuk memeriksa suatu kondisi pada subjek, dimana peneliti merupakan instrumen kunci penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah individu dan sosial. Jadi, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan juga bersifat penemuan, yang meneliti kata-kata serta laporan terinci dari sudut pandang responden⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi trauma kekerasan pada klien 'W' sebelum diberikan terapi psikoreligius Dilihat dari aspek fisik klien "W" masih sering mengalami menurunnya nafsu makan ketika teringat dengan kejadian tersebut hilang nafsu untuk makan tersebut
 - a. Aspek kognitif sering mengalami sulit konsentrasi dan sering teringat dengan kejadian. Sulit konsentrasi dalam menangkap materi dan apa yang disampaikan oleh orang. Teringat dengan kejadian traumanya apabila melihat kejadian yang hampir sama persis dialaminya ketika mendapat siksaan.
 - b. Aspek mimpi buruk. Pada aspek ini klien "W" mengalami tertekan, tertekan tidak melaksanakan tugas maka ia akan mendapatkan hukuman. Kejenuhan, klien "W" sering merasa jenuh atau bosan karena ketika dikamar tidak ada kegiatan hal ini lah yang menyebabkan klien "W" teringat dengan kejadian traumanya.
 - c. Aspek behavior melamun, klien "W" masih sering melamun pada saat sedang tidak ada kegiatan atau ketika "W" sedang libur Maka dari itu kondisi trauma dilihat dari aspek-aspek diatas akan dicoba diatas melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk mengisi waktu kosong klien "W".
2. Penerapan terapi psikoreligius dalam mengatasi trauma kekerasan (studi kasus pada klien "W" di LPKA Palembang)

Dari hasil penelitian yang sering mengalami melamun, ketakutan, merasa jenuh, tertekan, tidak nafsu makan, sering teringat dengan kejadian trauma yang dialami. Setelah diberikan kegiatan keagamaan seperti sholat, dzikir, membaca Al-Qur'an mengisi waktu kosong dalam keseharian aktivitas klien "W" dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Dari hasil penelitian yang sering mengalami melamun, ketakutan, merasa jenuh, tertekan, tidak nafsu makan, sering teringat dengan kejadian trauma yang dialami. Setelah diberikan kegiatan keagamaan seperti sholat, dzikir, membaca Al-Qur'an mengisi waktu kosong dalam keseharian aktivitas klien "W" dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Dari hasil yang terlihat dampak dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan klien "W" bisa mengisi kegiatan kosong tersebut pada saat hari libur atau tidak sedang ada kegiatan, telah rajin melaksanakan sholat duha, dzikir, dan tadabur Qur'an. Berdzikir dilakukan sebelum tidur, dan membaca Al-Qur'an bisa memahami segala sesuatu harus berjalan sesuai petunjuk Al-Qur'an, dan bisa mengisi waktu kosong dengan membaca Al-Qur'an dan surat-surat pilihan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian diatas tentang anak di LPKA Kelas 1 Palembang yang mengalami trauma kekerasan, serta bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk anak tersebut mengatasi trauma kekerasan untuk bisa menjalani aktivitas sehari-harinya lebih baik. Maka sesuai penelitian ini peneliti melakukan penerapan terapi psikoreligius dalam mengatasi trauma

⁴ Indah Maryani, dkk. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik", Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 9 No. 1 (Juli, 2022), hal. 41.

⁵ Rifa'I Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Suka-press,2021). Hal 1

kekerasan yang hasilnya telah di masukkan pada bab IV dengan setiap mengacu pada penelitian yaitu:

1. Kondisi trauma kekerasan pada klien "W" sebelum diberikan terapi psikoreligius
 - a. Dilihat dari aspek fisik klien "W" masih sering mengalami menurunnya nafsu makan ketika teringat dengan kejadian tersebut hilang nafsu untuk makan tersebut
 - b. Aspek kognitif sering mengalami sulit konsentrasi dan sering teringat dengan kejadian. Sulit konsentrasi dalam menangkap materi dan apa yang disampaikan oleh orang. Teringat dengan kejadian traumanya apabila melihat kejadian yang hampir sama persis dialaminya ketika mendapat siksaan.
 - c. Aspek mimpi buruk. Pada aspek ini klien "W" mengalami tertekan, tertekan tidak melaksanakan tugas maka ia akan mendapatkan hukuman. Kejenuhan, klien "W" sering merasa jenuh atau bosan karena ketika dikamar tidak ada kegiatan hal ini lah yang menyebabkan klien "W" teringat dengan kejadian traumanya.
 - d. Aspek behavior melamun, klien "W" masih sering melamun pada saat sedang tidak ada kegiatan atau ketika "W" sedang libur Maka dari itu kondisi trauma dilihat dari aspek-aspek diatas akan dicoba diatas melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk mengisi waktu kosong klien "W".
2. Penerapan terapi psikoreligius dalam mengatasi trauma kekerasan (studi kasus pada klien "W" di LPKA Palembang)

Dari hasil penelitian yang sering mengalami melamun, ketakutan, merasa jenuh, tertekan, tidak nafsu makan, sering teringat dengan kejadian trauma yang dialami. Setelah diberikan kegiatan keagamaan seperti sholat, dzikir, membaca Al-Qur'an mengisi waktu kosong dalam keseharian aktivitas klien "W" dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Dari hasil yang terlihat dampak dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan klien "W" bisa mengisi kegiatan kosong tersebut pada saat hari libur atau tidak sedang ada kegiatan, telah rajin melaksanakan sholat duha, dzikir, dan tadabur qur'an. Berdzikir dilakukan sebelum tidur, dan membaca al-qur'an bisa memahami segala sesuatu harus berjalan sesuai petunjuk Al-Qur'an, dan bisa mengisi waktu kosong dengan membaca Al-Qur'an dan surat-surat pilihan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ariandi, "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana), Delarev, Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2022), hal. 163.
- Sakroni, "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Violence Against Children During The Covid-19 Pandemic", Jurnal Sosio Informa, Vol. 7 No. 2 (Mei-gustus, 2022), hal. 122-123.
- Indah Maryani, dkk. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik", Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 9 No. 1 (Juli, 2022), hal. 41.
- Rifa'I Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Suka-press,2021). Hal 1